



PUTUSAN

Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Rap.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Wahyu Chandra Alias Wahyu;**
Tempat lahir : Aek Nabara;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 16 November 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan TK Cinta Makmur Ponceb Kelurahan Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021, Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Sdr. Abdul Haris Hasibuan, S.H. Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan SM Raja No 31 Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Juni 2021 Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Rap,



surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU CHANDRA Alias WAHYU, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU CHANDRA Alias WAHYU dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subs 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 1,16 (satu koma enam belas) gram Netto.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.
 - 1 (satu) buah sekop tersebut dari pipet plastik.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong baru.
 - 1 (satu) buah botol kecil plastik.
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna putih..Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, demikian juga Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa WAHYU CHANDRA Alias WAHYU, pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya masih dalam dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan TK Dusun Cinta Makmur Desa Pondok Ceblong Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa sedang sarapan dan duduk diteras depan rumahnya yang beralamat di Jln. TK Dusun Cinta Makmur Desa Perbaungan Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, kemudian setelah selesai sarapan Terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr. Ipul (Dpo) yang tidak jauh dari rumah Terdakwa. Kemudian setelah bertemu Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Ipul dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Ipul memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga Terdakwa memiliki utang kepada Sdr. Ipul sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Ipul menitipkan 1 (satu) buah plastik kerek warna putih kepada Terdakwa, dan didalam plastik kresek tersebut ada 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kosong baru, dan setelah Sdr. Ipul menitipkan, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Sdr. Ipul. Kemudian Terdakwa pergi kebelakang rumah salah satu warga dan menyimpan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna putih yang berisikan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong baru kedalam sebuah lemari yang sudah tidak terpakai. Kemudian Terdakwa duduk-duduk sambil mengecek 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk tiba-tiba datang saksi Ahmad Mansyursyah, saksi Risnal Situngkir dan saksi Robi Rizki langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi Ahmad Mansyursyah, saksi Risnal Situngkir dan saksi Robi Rizki melakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan 1 (satu) buah botol kecil plastik yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa, kemudian saksi Ahmad Mansyursyah, saksi Risnal Situngkir dan saksi Robi Rizki berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik kresek yang berisikan 1 (satu) timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong baru, kemudian saksi Ahmad Mansyursyah, saksi Risnal Situngkir dan saksi Robi Rizki menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah botol kecil plastik yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik kresek yang berisikan 1 (satu) timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong baru ada milik Sdr. Ipul yang dititipkan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 176/02.10102/2021 tanggal 02 Februari 2021, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa WAHYU CHANDRA Alias WAHYU berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis



Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No. LAB : 1216/NNF/2021 tanggal 11 Februari 2021 atas nama WAHYU CHANDRA Alias WAHYU tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,16 (satu koma satu enam) gram adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa WAHYU CHANDRA Alias WAHYU adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau KEDUA:

Bahwa Terdakwa WAHYU CHANDRA Alias WAHYU, pada hari Senin tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya masih dalam dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Cinta Makmur Kel. Pondok Batu Aek nabara Kec. Bilah Hulu kab. Labuhanbatu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk tiba-tiba datang saksi Ahmad Mansyursyah, saksi Risnal Situngkir dan saksi Robi Rizki langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi Ahmad Mansyursyah, saksi Risnal Situngkir dan saksi Robi Rizki melakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan 1 (satu) buah botol kecil plastik yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa, kemudian saksi Ahmad Mansyursyah, saksi Risnal Situngkir dan saksi Robi Rizki berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik kresek yang berisikan 1 (satu) timbangan elektrik warna silver, 1 (satu)



buah sekop terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong baru, kemudian saksi Ahmad Mansyursyah, saksi Risnal Situngkir dan saksi Robi Rizki menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah botol kecil plastik yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik kresek yang berisikan 1 (satu) timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong baru ada milik Sdr. Ipul yang dititipkan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 176/02.10102/2021 tanggal 02 Februari 2021, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa WAHYU CHANDRA Alias WAHYU berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No. LAB : 1216/NNF/2021 tanggal 11 Februari 2021 atas nama WAHYU CHANDRA Alias WAHYU tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,16 (satu koma satu enam) gram adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa WAHYU CHANDRA Alias WAHYU adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan memahami sehingga Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ahmad Mansyursyah dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Risnal Situngkir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Jl. Cinta Makmur Kelurahan Pondok Batu Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika saksi bersama-sama dengan saksi Risnal Situngkir memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Wahyu memiliki narkoba jenis sabu dan saat itu sedang berada di Jl. Cinta Makmur Kelurahan Pondok Batu Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
 - Bahwa setelah memperoleh informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Risnal Situngkir langsung menuju ke lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;
 - Bahwa sesampainya di lokasi tersebut saksi bersama-sama dengan saksi Risnal Situngkir langsung melakukan pengintaian disekitar lokasi lalu melihat seorang laki-laki yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut sedang duduk-duduk sendirian di lokasi tersebut dengan gerak-gerik yang sangat mencurigakan;
 - Bahwa setelah melihat laki-laki tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Risnal Situngkir langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Wahyu Chandra Alias Wahyu;
 - Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu didalam 1 (satu) buah botol kecil yang terbuat dari plastik ditemukan dari dalam kantong celana depan Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan Elektrik Warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kecil kosong baru, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet didalam 1 (satu) buah plastik kresek warna putih ditemukan dari

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Rap



dalam lemari yang sudah tidak terpakai atau rusak yang berada dibelakang rumah warga tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. IPUL (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) uang yang dibayarkan masih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisa pembayarannya akan dibayarkan setelah uang Terdakwa ada;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Risnal Situngkir dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Ahmad Mansyursyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Jl. Cinta Makmur Kelurahan Pondok Batu Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika saksi bersama-sama dengan saksi Ahmad Mansyursyah memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Wahyu memiliki narkoba jenis sabu dan saat itu sedang berada di Jl. Cinta Makmur Kelurahan Pondok Batu Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa setelah memperoleh informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Ahmad Mansyursyah langsung menuju ke lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut saksi bersama-sama dengan saksi Ahmad Mansyursyah langsung melakukan pengintaian disekitar lokasi lalu melihat seorang laki-laki yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut sedang duduk-duduk sendirian di lokasi tersebut dengan gerak-gerik yang sangat mencurigakan;
- Bahwa setelah melihat laki-laki tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Ahmad Mansyursyah langsung melakukan



penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Wahyu Chandra Alias Wahyu;

- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) buah botol kecil yang terbuat dari plastik ditemukan dari dalam kantong celana depan Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan Elektrik Warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kecil kosong baru, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet didalam 1 (satu) buah plastik kresek warna putih ditemukan dari dalam lemari yang sudah tidak terpakai atau rusak yang berada dibelakang rumah warga tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. IPUL (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) uang yang dibayarkan masih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisa pembayarannya akan dibayarkan setelah uang Terdakwa ada;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Jl. Cinta Makmur Kelurahan Pondok Batu Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal Terdakwa pergi kerumah sdr. IPUL (Dpo) yang tidak jauh dari rumahnya dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa sesampainya Terdakwa dirumah sdr. IPUL kemudian Terdakwa berkata "beli sabu pul" lalu sdr. IPUL (Dpo) menjawab "sinilah mana uangnya" kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu sdr. IPUL memberikan 1 (satu) Jie/gram narkotika jenis sabu sambil berkata "ini harganya satu juta udah kau bayar lima ratus berarti sisanya lima ratus lagi" kemudian Terdakwa berkata "oh yaudah aku ngutang lima ratus ribu rupiah padamu" setelah itu selesai sdr. IPUL (Dpo) menitipkan 1 (satu) buah plastik kresek warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah



timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong baru kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi pulang meninggalkan sdr. IPUL (Dpo) dirumahnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi kebelakang rumah salah satu warga menyimpankan barang-barang yang dititipkan oleh sdr. IPUL (Dpo) tersebut kedalam sebuah lemari yang sudah rusak atau tidak terpakai lagi yang berada dibelakang rumah warga tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa duduk-duduk sambil mengecek 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu miliknya menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu setelah selesai mengecek Terdakwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu miliknya kedalam 1 (satu) buah botol kecil plastik;
- Bahwa saat Terdakwa sedang duduk-duduk dilokasi tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) buah botol kecil yang terbuat dari plastik ditemukan dari dalam kantong celana depan Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan Elektrik Warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kecil kosong baru, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet didalam 1 (satu) buah plastik kresek warna putih ditemukan dari dalam lemari yang sudah tidak terpakai atau rusak yang berada dibelakang rumah warga tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. IPUL (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) uang yang dibayarkan masih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisa pembayarannya akan dibayarkan setelah uang Terdakwa ada;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1,16 (satu koma enam belas) gram netto;
- 1 (satu) buah timbangan Elektrik warna silver;
- 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong baru;
- 1 (satu) buah botol kecil plastik;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna putih;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dan Lampiran Berita Acara dari PT. Pegadaian (Persero) Rantaupraptat Nomor: 176/02.10102/2020 tanggal 2 Februari 2021 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1,16 (satu koma enam belas) gram netto yang ditandatangani oleh Leonard A.H Simanjuntak NIK.P. 78.05.3926 selaku Pemimpin Cabang.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 1216/NNF/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. Riski Amalia, S.Ik. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, M.Si. selaku Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, dengan kesimpulan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1,16 (satu koma enam belas) gram netto milik Wahyu Chandra Alias Wahyu adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Jl. Cinta Makmur Kelurahan Pondok Batu Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa tersebut berawal Terdakwa pergi kerumah sdr. IPUL (Dpo) yang tidak jauh dari rumahnya dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar sesampainya Terdakwa dirumah sdr. IPUL kemudian Terdakwa berkata "beli sabu pul" lalu sdr. IPUL (Dpo) menjawab "sinilah mana uangnya" kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu sdr. IPUL memberikan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Rap



1 (satu) Jie/gram narkoba jenis sabu sambil berkata “ini harganya satu juta udah kau bayar lima ratus berarti sisanya lima ratus lagi” kemudian Terdakwa berkata “oh yaudah aku ngutang lima ratus ribu rupiah padamu” setelah itu selesai sdr. IPUL (Dpo) menitipkan 1 (satu) buah plastik kresek warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong baru kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi pulang meninggalkan sdr. IPUL (Dpo) dirumahnya;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi kebelakang rumah salah satu warga menyimpankan barang-barang yang ditiptkan oleh sdr. IPUL (Dpo) tersebut kedalam sebuah lemari yang sudah rusak atau tidak terpakai lagi yang berada dibelakang rumah warga tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa duduk-duduk sambil mengecek 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu miliknya menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu setelah selesai mengecek Terdakwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu miliknya kedalam 1 (satu) buah botol kecil plastik;
- Bahwa benar saat Terdakwa sedang duduk-duduk dilokasi tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu didalam 1 (satu) buah botol kecil yang terbuat dari plastik ditemukan dari dalam kantong celana depan Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan Elektrik Warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kecil kosong baru, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet didalam 1 (satu) buah plastik kresek warna putih ditemukan dari dalam lemari yang sudah tidak terpakai atau rusak yang berada dibelakang rumah warga tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. IPUL (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) uang yang dibayarkan masih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisa pembayarannya akan dibayarkan setelah uang Terdakwa ada;
- Bahwa benar Terdakwa dalam memiliki Narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan terutama 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1,16 (satu koma enam belas) gram netto telah dilakukan uji lab dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 1216/NNF/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. Riski Amalia, S.Ik. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, M.Si. selaku Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, dengan kesimpulan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1,16 (satu koma enam belas) gram netto milik Wahyu Chandra Alias Wahyu adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang oleh pembentukan Undang-undang (dalam hal ini Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba) adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, yaitu setiap orang baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan/ atau suatu korporasi

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Rap



atau badan hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana Narkotika, sehingga dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang menurut Undang-undang tersebut bisa orang perseorangan atau suatu korporasi atau badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai subyek atau pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau error in person;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan setiap orang dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Wahyu Chandra Alias Wahyu yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan setiap orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok dalam pasal ini yaitu "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang bahwa, pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang bahwa, memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Jl. Cinta Makmur Kelurahan Pondok Batu Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;



Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika saksi bersama-sama dengan saksi Risnal Situngkir memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Wahyu memiliki narkoba jenis sabu dan saat itu sedang berada di Jl. Cinta Makmur Kelurahan Pondok Batu Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Risnal Situngkir langsung menuju ke lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi tersebut saksi bersama-sama dengan saksi Risnal Situngkir langsung melakukan pengintaian disekitar lokasi lalu melihat seorang laki-laki yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut sedang duduk-duduk sendirian di lokasi tersebut dengan gerak-gerik yang sangat mencurigakan;

Menimbang, bahwa setelah melihat laki-laki tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Risnal Situngkir langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Wahyu Chandra Alias Wahyu;

Menimbang, bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu didalam 1 (satu) buah botol kecil yang terbuat dari plastik ditemukan dari dalam kantong celana depan Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan Elektrik Warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kecil kosong baru, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet didalam 1 (satu) buah plastik kresek warna putih ditemukan dari dalam lemari yang sudah tidak terpakai atau rusak yang berada dibelakang rumah warga tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. IPUL (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) uang yang dibayarkan masih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisa pembayarannya akan dibayarkan setelah uang Terdakwa ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Terdakwa adalah memiliki narkoba jenis sabu dimana pada saat penangkapan Terdakwa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Rap



ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1,16 (satu koma enam belas) gram netto diperoleh Terdakwa dari sdr. IPUL (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) uang yang dibayarkan masih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisa pembayarannya akan dibayarkan setelah uang Terdakwa ada, pada saat Terdakwa ditangkap dan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1,16 (satu koma enam belas) gram netto tersebut berada dalam penguasaan serta diakui Terdakwa adalah miliknya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur memiliki telah terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) buah botol kecil yang terbuat dari plastik ditemukan dari dalam kantong celana depan Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan Elektrik Warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kecil kosong baru, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet didalam 1 (satu) buah plastik kresek warna putih ditemukan dari dalam lemari yang sudah tidak terpakai atau rusak yang berada dibelakang rumah warga tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. IPUL (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) uang yang dibayarkan masih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisa pembayarannya akan dibayarkan setelah uang Terdakwa ada;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik



Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 1216/NNF/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. Riski Amalia, S.Ik. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, M.Si. selaku Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, dengan kesimpulan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1,16 (satu koma enam belas) gram netto milik Wahyu Chandra Alias Wahyu adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Lampiran Berita Acara dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor: 176/02.10102/2020 tanggal 2 Februari 2021 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1,16 (satu koma enam belas) gram netto yang ditandatangani oleh Leonard A.H Simanjuntak NIK.P. 78.05.3926 selaku Pemimpin Cabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika/Psikotropika barang bukti yang ditemukan adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti tersebut berupa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1,16 (satu koma enam belas) gram netto adalah dalam milik Terdakwa Wahyu Chandra Alias Wahyu dan Narkotika jenis sabu tersebut bukan berbentuk tanaman yaitu sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh berkembang sehingga termasuk ke dalam pengertian bukan tanaman, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa "Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur diatas selanjutnya akan dipertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut:

Menimbang, yang dimaksud dengan "secara tanpa hak" adalah tidak adanya kekuasaan, kewenangan, kepemilikan dari si pelaku/ Terdakwa atas sesuatu barang. Kekuasaan, kewenangan dan kepemilikan itu baru ada setelah ada izin (sesuai Undang-undang/Peraturan yang membolehkan) untuk itu;



Menimbang, yang dimaksud “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) menurut *Hoge Raad* Belanda dalam *Arrest* tanggal 28 Juni 1911, adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa hak sendiri;

Menimbang, dalam penjelasan pasal 6 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, perbuatan Terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis sabu tidak digunakan oleh Terdakwa untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi adalah perbuatan yang dikategorikan bertentangan dengan hukum karena Narkotika jenis sabu adalah benda yang dilarang untuk dikuasai oleh siapapun. Dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1,16 (satu koma enam belas) gram netto, 1 (satu) buah timbangan Elektrik warna silver, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong baru, 1 (satu) buah botol kecil plastik dan 1 (satu) buah plastik kresek warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Chandra Alias Wahyu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1,16 (satu koma enam belas) gram netto;
 - 1 (satu) buah timbangan Elektrik warna silver;
 - 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong baru;
 - 1 (satu) buah botol kecil plastik;
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna putih;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, oleh Welly Irdianto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Arie Ferdian, S.H., M.H. dan Hendrik Tarigan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Juniati Silitonga. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Raja Liola Gurusinga, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Welly Irdianto, S.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Juniati Silitonga.